

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan bermaterai RP. 10.000 (Rp. 6.000,- x 2) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Utara
2.	Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab
4.	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Kalimantan Utara
5.	NPWP Pemohon
6.	Salinan Akta Pendirian dan Perubahan/ Korporasi
7.	Profil badan usaha
8.	Pernyataan Komitmen : dibuat oleh pihak pemohon 1. Menyelesaikan Tata Batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; 2. Membayar PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan ; 3. Membayar PNBPN Kompensasi; 4. Menyampaikan baseline Penggunaan Kawasan Hutan dan Peta basile skala paling kecil 1: 50.000 atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon; 5. Menyampaikan Perizinan Berusaha yang telah berlaku efektif; 6. Menyampaikan dokumen lingkungan dan persetujuan dan persetujuan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL; 7. Menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hutan.
9.	Pakta Integritas dalam bentuk Akta Notaril yang menyatakan sanggup : a. Sanggup memenuhi semua kewajiban; b. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; c. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada persetujuan dari Menteri; d. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; e. Tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; f. Melakukan permohonan peresetujuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan g. Siap menerima konsekuensi hukum apabila melanggar pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) s/d (f).
10.	PERSYARATAN TEKNIS: a. Lokasi, luas areal dan rincian Penggunaan Kawasan Hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1 : 50.000 atau lebih besar sistem UTM Datum WGS 84; b. Peta Citra Penginderaan Jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;